



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/34/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
 - merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Tim Terpadu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

SAMSUL MAHMUD



Kepala Bagian Hukum,
Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/34/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Wakil Ketua I
3.	Kapolres Polewali Mandar	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1402 Polmas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesbangpol Polewali Mandar	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Polewali Mandar	Sekretaris I
8.	Kasdim 1402 Polmas	Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kajari Polewali Mandar	Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Polewali Mandar	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Polewali Mandar	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Polewali Mandar	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Polewali Mandar	Anggota
16.	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Polewali Mandar	Anggota
17.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Polewali Mandar	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan Polewali Mandar	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar	Anggota
21.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar	Anggota
22.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah	Anggota

26.	Kasat Intelkam Polres Polman	Anggota
27.	Pasi Inteldim 1402 Polman	Anggota
II	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1	Sekretaris BakesbangPol Polewali Mandar	Koordinator
2	Kepala Bidang Orkemas, Penanganan Konflik dan Kewasnas BakesbangPol	Anggota
3	Alwiah Anwar, A.Md/Pengolah Data Intelejen	Anggota
4	Masdar, SE / Analis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	Anggota
5	Imran, S.Ip /Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007